

**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan buku Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat tersusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah daerah selama tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan target yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018, seluruh kebijakan, program serta kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai seluruh target sasaran strategis dan target indikator yang telah ditetapkan.

Dengan diselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan. Lebih jauh diharapkan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Malang, Februari 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**

MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002



DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum.....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	1
2. Sumber Daya Aparatur.....	7
3. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	12
D. Dasar Hukum.....	16
E. Sistematika.....	18
BAB IV PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
A. Perencanaan Strategis.....	20
1. Tujuan dan Sasaran.....	24
2. Kebijakan dan Program.....	24
B. Perjanjian Kinerja.....	27



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A.	Capaian Kinerja.....	30
1.	Capaian Kinerja.....	32
1.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	32
1.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2018.....	33
1.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	35
2.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Solusi.....	38
3.	Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	43
3.1.	Alokasi Per-Sasaran Pembangunan.....	45
3.2.	Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran.....	48
3.3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
B.	Realisasi Anggaran.....	52
C.	Prestasi Tahun 2018.....	54
BAB IV	PENUTUP.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis Tahun 2017.....	12
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2018.....	28
Tabel 3.1	Skala Ordinal.....	31
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2018.....	33
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	36
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional.....	37
Tabel 3.6	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	45
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Dan Anggaran.....	48
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAPORAN KINERJA merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perangkat daerah dalam menggunakan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dimana di dalamnya dijelaskan pula mengenai pengukuran kinerja atau seberapa jauh pencapaian tiap-tiap sasaran yang telah direncanakan sebelumnya yang kemudian akan dievaluasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN, dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa Azas Akuntabilitas merupakan salah satu dari 7 azas umum penyelenggaraan negara selain Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas Dan Profesionalitas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mana dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun laporan kinerja termasuk Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ini. Dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 terdapat dua hal yang ditekankan pada Laporan Kinerja instansi pemerintah, yang pertama adalah pengukuran kinerja yakni membandingkan antara target kinerja yang telah direncanakan dengan realisasi dilapangan yang menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Yang kedua dan terakhir adalah evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik serta akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Untuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melaksanakan



mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terukur dengan membuat Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja tahun yang sama dan juga Rencana Strategis/RENSTRA Tahun 2016-2021. Dimana tugas dan fungsi DISPARBUD Kabupaten Malang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada Bupati Malang atas pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang. Visi Kabupaten Malang sendiri adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

Sedangkan misi Kabupaten Malang yang terkait dengan tugas dan fungsi DISPARBUD adalah misi pertama dan ke-4. Misi pertama adalah memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum. Sedangkan misi ke-4 untuk bidang pariwisata yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, meningkatkan kredibilitas kepada pemberi wewenang serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian pelaksanaan kegiatan yang terukur sebagai bahan evaluasi sehingga pelaksanaan tugas pada tahun selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan Dinas dengan Tipe A yakni mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah



dengan beban kerja yang besar. Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar adalah yang memperoleh hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800, untuk kategori beban kerja sedang hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 dan untuk kategori beban kerja kecil adalah perangkat daerah yang memperoleh hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Tujuan dari pembentukan DISPARBUD sendiri adalah untuk menunjang kinerja Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain itu juga untuk menata dan menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, untuk koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan administratif. Terakhir adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Sedangkan untuk Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sendiri diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

a. Kedudukan

Pada Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan BAB II Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan DISPARBUD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Masih dalam Perbup yang sama (Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016), tugas DISPARBUD diatur pada Pasal 4 yang mana memiliki dua tugas:



- a) Pertama melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- b) Yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Selanjutnya fungsi DISPARBUD tertera dalam Pasal 5 yakni:

- a) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,
- b) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,
- c) Sebagai perumus evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan kebudayaan,
- d) Sebagai pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu adanya pembagian pekerjaan, pengelompokan, dan pengkoordinasian yang mana dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut:



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG**



Dari bagan sebelumnya dapat dilihat bahwa susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang terdiri dari:

- a) Kepala Dinas yang bertugas memimpin dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- b) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat sendiri terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata yang terdiri dari Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Usaha Sarana Pariwisata, dan Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata. Bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengelolaan industri pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata bertugas melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan Destinasi membawahi Seksi Destinasi Wisata Budaya, Seksi Destinasi Wisata Alam dan Buatan, dan Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Bidang Pemasaran Pariwisata yang bertugas melaksanakan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Terdiri dari Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata, Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata, dan Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata.
- f) Bidang Kebudayaan bertugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan kebudayaan, kesenian, museum, sejarah, cagar budaya dan pelestarian nilai tradisi, pengembangan kelembagaan



budaya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kebudayaan terdiri dari Seksi Pembinaan Kesenian, Seksi Museum, Sejarah dan Cagar Budaya, dan Seksi Pelestarian Tradisi dan Pengembangan Kelembagaan Budaya.

- g) UPT dalam hal ini Wisata Air Wendit yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 26 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

JUMLAH PERSONIL MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

NO.	PENDIDIKAN	PNS	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	PASCA SARJANA	11	-	11
2.	SARJANA	10	15	25
3.	DIPLOMA	2	3	5
4.	SMA	2	8	10
JUMLAH		25	26	51



**JUMLAH PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DAN STAF SEKRETARIAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG**

No.	NAMA JABATAN	GOL.	JUMLAH	KET
1.	Kepala Dinas	IV/c	1 (satu)	Eselon II/b
2	Sekretaris	IV/b	1 (satu)	Eselon III/a
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	III/b	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/c	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
6.	Bendahara	III/a	1 (satu)	JFU
		II/c	1 (satu)	
7.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	III/a	1 (satu)	JFU
8.	Pengadministrasi Kepegawaian	II/c	1 (satu)	JFU
9.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	-	2 (dua)	JFU
10.	Pengadministrasi Keuangan	-	2 (dua)	JFU
11.	Pengadministrasi Umum	-	2 (dua)	JFU
12.	Pengemudi	-	1 (satu)	JFU
13.	Pramu Kebersihan	-	1 (satu)	JFU
14.	Petugas Keamanan	-	1 (satu)	JFU
15.	Pengadiministrasi Kepegawaian	-	1 (satu)	JFU
16.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	2 (dua)	JFU



BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

NO	NAMA JABATAN	GOL.	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Kebudayaan	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kepala Seksi Pelestarian Tradisi dan Pengembangan Kelembagaan Budaya	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian	III/c	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kepala Seksi Museum, Sejarah, dan Cagar Budaya	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	-	1 (satu)	JFU
6.	Pemelihara Koleksi dan Museum	-	1 (satu)	JFU
7.	Pemandu Museum	-	1 (satu)	JFU
8.	Pengadministrasi Umum	-	2 (dua)	JFU



**BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA JABATAN	GOL.	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata	III/c	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kepala Seksi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pengadministrasi Umum	-	2 (dua)	JFU

**BIDANG PEMASARAN WISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA JABATAN	GOL	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kepala Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata	III/c	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pengadministrasi Umum		4 (empat)	JFU



**BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA JABATAN	GOL.	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	III/c	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kepala Seksi Destinasi Wisata Alam dan Buatan	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kepala Seksi Destinasi Wisata Budaya	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pengadministrasi Umum	-	3 (tiga)	JFU



3. Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	80%	81%	100%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi Dan Informasi Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	10,29%	100%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	15%	68,18%
4.	Meningkatkan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni Dan Budaya Lokal	55%	45%	81,82%
5	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata Dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	22%	22%	100%

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki lima sasaran strategis pada tahun 2017, selain itu dapat pula dilihat target Dinas yang sesuai dengan Perjanjian



Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang di tahun yang sama. Untuk perhitungan kolom capaian berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama tiap-tiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata.

Untuk realisasi sasaran strategis pertama tahun 2017 melebihi target yang ditentukan, yakni realisasi sebesar 81% dari target 80% yang berarti capaian sasaran strategisnya tercapai. Perhitungan realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Daerah Tujuan Wisata yang Berkembang}}{\sum \text{Potensi Daerah Tujuan Wisata yang Dibina}} \times 100\%$$

$$\frac{169 \text{ daerah tujuan wisata}}{208 \text{ daerah tujuan wisata}} \times 100\% = 81\%$$

Tercapainya target sasaran strategis ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

- a. Adanya potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata sehingga bertambahnya objek wisata Kabupaten Malang,
- b. Adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Malang, dan
- c. Adanya pengembangan destinasi wisata yang optimal.

Untuk mempertahankan capaian sasaran strategis ini beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- a) Lebih mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata,
- b) Lebih mengoptimalkan potensi desa sebagai desa wisata, dan
- c) Melakukan pembinaan untuk para pengelola daya tarik wisata dan relawan obyek wisata.

2. Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi Dan Informasi Yang Berkualitas.

Sasaran strategis yang kedua mengenai kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang juga telah tercapai di tahun 2017, dengan realisasi



sebesar 10,29% dari target 10,25%. Formula perhitungan untuk sasaran strategis ini ialah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Wisman\&Wisnus Tahun ini} - \sum \text{Wisman\&Wisnus Tahun Lalu}}{\sum \text{Wisman\&Wisnus Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{601816 \text{ wisatawan}}{5.849.544 \text{ wisatawan}} \times 100\% = 10,29\%$$

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target pada sasaran strategis II tahun 2017 antara lain:

- a. Peningkatan kunjungan wisatawan dilihat dari efektivitas promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yaitu mempromosikan potensi wisata Kabupaten Malang baik ke luar daerah maupun ke manca Negara, dan
- b. Adanya kegiatan – kegiatan yang menunjang promosi pariwisata Kabupaten Malang.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian sasaran strategis I beberapa langkah telah dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan program promosi pariwisata Kabupaten Malang dengan mengikuti berbagai pameran kegiatan pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, dan
- b) Melakukan pembinaan–pembinaan TIC (*Tourist Information Centre*) untuk lebih mengoptimalkan tempat–tempat informasi kepariwisataan di Kabupaten Malang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung ialah pameran Majapahit Travel Fair, Pameran Seni Dan Kopi, Pameran Pariwisata di Hongkong, Branding Pariwisata Kabupaten, dan Singhasari Magnificent.

3. Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya.

Pada sasaran strategis ketiga yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya lokal, capainya tidak 100% atau hanya 68,18%. Nilai tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis lainnya.



Sedangkan untuk perhitungan realisasi sendiri didapat dari formulasi dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{Kegiatan Budaya Lokal oleh Masyarakat pd th ini}}{\sum \text{Kegiatan Budaya Lokal oleh Masyarakat pd th lalu}} \times 100\%$$

Catatan: Perlu diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2016, sasaran strategis ini belum ada.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah:

- a. Adanya program/kegiatan yang diluar rencana tahunan yang mana hal ini banyak menyerap anggaran sehingga target awal yang sudah direncanakan akhirnya tidak dapat tercapai, dan
- b. Adanya penghapusan dana hibah seni budaya dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan program kegiatan kurang maksimal.

Program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja adalah program pengelolaan kekayaan budaya dengan terlaksananya kegiatan festival wayang kulit, sarasehan seniman dan budayawan, festival grebeg tirtoaji, dan festival topeng malangan.

Untuk memperbaiki capaian kinerja maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Perencanaan program kegiatan yang lebih terperinci dan lebih detail, dan
- b) Pengajuan dana hibah ke pemerintah daerah maupun pusat untuk pengelolaan kelompok seni budaya masyarakat Kabupaten Malang.

4. Meningkatkan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.

Sama halnya dengan capaian sasaran strategis sebelumnya, capaian sasaran strategis keempat ini juga tidak memenuhi target. Yakni dengan jumlah capaian sebesar 81,82%, dari target 55% dan hanya terealisasi 45%. Nilai capaian ini sedikit lebih besar dari nilai capaian sasaran strategis sebelumnya, sedangkan hasil realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\frac{\sum \text{Kelompok Seni Budaya Lokal yang berprestasi}}{\sum \text{Kelompok Seni Budaya Lokal yang Dibina}} \times 100\%$$

Belum tercapainya target untuk sasaran ini sendiri dikarenakan kurangnya keikutsertaan kelompok-kelompok seni pada event kebudayaan di berbagai



tingkatan. Untuk meminimalisir kegagalan di tahun 2017 dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang telah melakukan pembatasan jumlah kelompok seni budaya yang dibina yang diharapkan pelaksanaan program kegiatan akan lebih efisien dan maksimal. dan adanya efisiensi program kegiatan.

5. Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata Dan Layanan Wisata.

Sasaran strategis kelima dan terakhir mengenai industri Pariwisata, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 tercapai 100% dengan target dan realisasi yang sama besar yakni 22%. Untuk perhitungan realisasinya sendiri memakai formulasi dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{Pelaku Industri Pariwisata yang Terdata}}{\sum \text{Pelaku Industri Pariwisata yang Tertsifikasi}} \times 100\%$$

Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja adalah kegiatan Gathering Pelaku Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Bidang Industri Pariwisata.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Malang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Nomor 188.4/178/KEP/35.07.108/2016.



E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
 - 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2016 – 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan rencana jangka menengah yang ingin dan akan dicapai dalam periode waktu lima tahun, untuk tahun 2018 sendiri mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang berarti LKj 2018 merupakan tahun ketiga Renstra tersebut. Selain memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran, Renstra juga memudahkan mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas Dinas.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang selain juga memperhatikan acuan lainnya berupa dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014-2019. Renstra sendiri berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata sendiri, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yakni:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Keadaan yang seperti itulah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada akhir tahun 2019 dengan mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan yang penjabarannya sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
- 2 Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;



- 3 Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- 4 Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan Visi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2015-2019 adalah:

**“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN
GOTONG ROTONG”**

Untuk mewujudkan hal ini upaya-upaya yang dilakukan (misi) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
- 2 Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan;
- 3 Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- 4 Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; serta
- 5 Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Terakhir adalah Visi dan Misi Kabupaten Malang yang juga menjadi Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP”


Hal ini dijabarkan dalam enam misi Kabupaten Malang, tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang hanya mendukung dua misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yaitu:

- Misi pertama adalah memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum; dan
- Misi keempat ialah mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.




Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara misi Kementerian Pariwisata, misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga RPJMD Kabupaten Malang dapat dilihat pada bagan berikut:

Hubungan dan Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Malang dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat dilihat diatas bahwa misi Kabupaten Malang juga mendukung misi Kemendikbud dan misi Kemenpar, misi pertama dan keempat Kemendikbud sejalan dengan misi pertama Kabupaten Malang. Sedangkan misi keempat RPJMD Kabupaten Malang mendukung misi Kemenpar, khususnya misi yang pertama. Untuk melihat lebih jauh hubungan antara sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan misi Kemendikbud dan misi Kemenpar dapat cermati dari bagan berikut:

Hubungan dan Keterkaitan Renstra Disparbud Kabupaten Malang dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu dan mendukung misi dari Kemendikbud dan misi Kemenpar, misi pertama Kemendikbud didukung oleh sasaran strategis DISPARBUD ketiga. Kemudian misi Kemendikbud keempat didukung oleh sasaran strategis ketiga dan keempat DISPARBUD mengenai masalah kebudayaan. Sedangkan urusan kepariwisataan mengenai industri pariwisata pada sasaran strategis DISPARBUD terakhir atau kelima mengacu

pada misi Kemenpar kedua. Selanjutnya sasaran strategis DISPARBUD pertama mendukung misi Kemenpar pertama, dimana adanya peningkatan produk wisata diharapkan membuat daya saing semakin tinggi pula. Selain itu perhatian yang lebih pada desa wisata seperti yang disebutkan dalam sasaran strategis pertama DISPARBUD juga akan berpengaruh pada kemandirian masyarakat, hal ini sesuai dengan konsep desa wisata *community based tourism* yang mana membutuhkan kemandirian masyarakat. Terakhir misi Kemenpar ketiga mengenai promosi pariwisata didukung oleh sasaran strategis kedua DISPARBUD Kabupaten Malang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara misi Kemenpar dan misi Kemendikbud dengan RPJMD Kabupaten Malang maupun Renstra DISPARBUD Kabupaten Malang.

Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan DISPARBUD, yang mana Dalam Renja ini secara teknis dan operasional akan disebutkan prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan LKj ini.

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang maupun Kementrian terkait, maka tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Malang Yang Berbasis Masyarakat dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata.” Hal ini berarti bahwa dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pada pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi tujuan wisata serta peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, meningkatnya kualitas sarana prasarana destinasi tujuan wisata serta meningkatnya kunjungan wisatawan.

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah yang dalam hal ini berarti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi



pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sendiri dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yakni sebagai berikut:

1. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);
 - a. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
 - b. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata melalui perbaikan sarana prasarana destinasi tujuan wisata;
 - c. Pengembangan wisata Agroindustri.
 - d. Mengembangkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
 - e. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dalam pelayanan terhadap wisatawan;
 - f. Mengembangkan potensi desa wisata dan desa budaya dengan memberdayakan kelompok sadar wisata;
 - g. Pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas;
 - h. Pengembangan pembinaan bagi penyedia usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata dengan pemberdayaan industri kreatif lokal.
2. Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal.
 - a. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan serta keragaman budaya sebagai destinasi tujuan wisata budaya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi berikut program dan kegiatan yang diampu:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 1.11. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - 1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
 - 1.13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah.
- 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 2.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 2.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - 3.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Operatur
- 4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - 5.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 - 5.3. Pengadaan Pakaian KORPRI
 - 5.4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- 6 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 6.1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - 6.2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
 - 6.3. Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya



- 7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 7.1. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
 - 7.2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 7.3. Kegiatan Pengembangan Tourist Information Centre (TIC).
- 8 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 8.1. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - 8.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 8.3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
 - 8.4. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)
- 9 Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 9.1. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan kebudayaan Bekerjasama dengan lembaga lain
 - 9.2. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata
 - 9.3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Yang dimaksud Indikator Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima (pimpinan instansi yang lebih rendah) dan pemberi (pimpinan instansi yang lebih tinggi) atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

sendiri dikerjakan setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja sendiri adalah:

- 1 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
- 2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- 4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, dan
- 5 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Output)	Target
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk wisata, Kelompok Sadar Wisata, dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	80%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek / Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	22%
4.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal.	55%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata.	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	22%



Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditunjang dengan anggaran program/kegiatan seperti di bawah ini:

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.284.346.875,-	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 107.000.000,-	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 168.800.000,-	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 406.258.700,-	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 82.383.800,-	APBD
6.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 7.422.900.000,-	APBD
7.	Pengembangan Destinasi Pariwisata dan DAK	Rp 6.544.808.663,-	APBD
8.	Pengembangan Kemitraan	Rp 1.715.000.000,-	APBD
9.	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Rp 3.758.538.625,-	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja diukur berdasarkan pada hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, dimana penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator *outcome* dan *output* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Selain itu beberapa keuntungan adanya pengukuran kinerja adalah:

- a) Memudahkan dalam perumusan kebijakan serta pengawasannya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan,
- b) Membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan,
- c) Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik,
- d) Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran,
- e) Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan,
- f) Membantu dalam memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana,
- g) Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan
- h) Membantu mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dainsentif.

Pengukuran capaian kinerja sendiri diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian



selama satu tahun yang mana pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian realisasi, dan pengukuran capaian berdasarkan pembobotan pada masing-masing kegiatan yang mencakup *input*, *output*, dan *outcome*.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran, hal ini bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan, menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan, penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan, mengelola perubahan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai serta meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Manfaat dari menyusun indikator kinerja antara lain untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas, membantu proses penganggaran, mendukung rencana strategik dan membantu penyusunan tujuan dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Untuk tolok ukur jangka pendek indikator kinerja adalah:

- a) Masukan/*input* dilakukan dengan melakukan identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan mencakup tenaga, material, peralatan, dan perlengkapan
- b) Keluaran/*output* menggambarkan jumlah barang atau jasa dan/atau pelayanan yang akan disediakan yang dilakukan dengan menetapkan apa yang akan dihasilkan dari sebuah pelayanan tertentu dan
- c) Hasil/*outcome* menggambarkan tingkat pencapaian hasil yang lebih luas dari output yang mana indikator *outcome* dapat digunakan untuk menunjukkan hasil yang telah dicapai dalam bentuk *output* sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Indikator *outcome* diukur dengan melakukan penilaian terhadap *outcome*/keluaran dari indikator *output* (melihat apakah *output* tersebut berfungsi atau tidak)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program/kegiatan maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Skala Ordinal

85 ke atas	: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
< 55	: Kurang Berhasil



1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, produk Wisata, Pokdarwis dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	80%	82%	100%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	10,27%	100%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	28%	100%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55%	63%	100%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	22%	24%	100%

Capaian diukur dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 atau sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang semuanya telah mencapai target 100%.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
				2017	2018
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	80%	81%	82%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	10,29%	10,27%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	15%	28%
4,	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55%	45%	63%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	22%	22%	24%

Tabel 3.3 menjelaskan perbandingan antara realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2018, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja (pada sasara strategis meningkatkan jumlah masyarakat yang melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas yang mana realisasinya dapat dikatakan tetap jika



dibandingkan dengan tahun 2017, atau hanya turun sebesar 0,02% tetapi masih lebih besar dari target yang ditentukan). Peningkatan realisasi terbesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah pada sasaran strategis ke-empat yakni meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya dengan peningkatan sebesar 18%. Peningkatan terbesar ke-dua adalah pada sasaran strategis meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya (sasaran strategis ke-tiga) sebesar 13%.

Sedangkan pencapaian kinerja terbesar jika dibandingkan dengan target yang ditentukan adalah pada sasaran strategis ke-empat yakni meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya sebanyak 8%. Selanjutnya (pencapaian kinerja terbesar ke-dua) adalah pada sasaran strategis ke-tiga meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya sebesar 6% dari target yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka beberapa sasaran strategis diperlukan adanya optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, khususnya pada program/kegiatan yang cenderung mengalami stagnansi atau peningkatan yang kurang signifikan, karena dengan lemahnya salah satu capaian indikator kinerja akan berdampak ada lemahnya capaian indikator kinerja lainnya. Pada sisi lain, pada sasaran strategis dengan peningkatan yang signifikan pelaksanaan program/kegiatan akan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas.



1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra, menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Wisata

$$(\bar{x} \times n) \times 100\% = TK$$

Keterangan:

\bar{x} = Rata-rata capaian (100% : 5)

n = Tahun ke

TK = Tingkat kemajuan

2) Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang

$$(T5 \times Rn) \times 100\% = TK$$

Keterangan:

Rn = Realisasi tahun n

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan.

3) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal

$$\frac{(Rn \times R0)}{(T5 \times R0)} \times 100\% = TK$$

Keterangan:

Rn = Realisasi tahun n

R0 = Realisasi tahun 0 (Kondisi awal)

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan,



Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	88%	82%	93,2%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	11,25%	10,27%	91,3%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	25%	28%	100%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	58%	63%	100%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	26%	24%	92,3%

Pada tabel 3.4 dapat dilihat perbandingan pencapaian kinerja tahun 2018 dengan target akhir RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 2016-2021 serta dapat pula dilihat sejauh mana target akhir RENSTRA pada tahun 2021 telah tercapai. Dari hasil pengukuran perbandingan capaian tersebut dapat dilihat ke-lima indikator kinerja mengalami kemajuan positif yakni hampir tercapai sepenuhnya dan bahkan ada pula yang telah tercapai. Indikator kinerja yang telah mencapai target 100% adalah indikator ke-tiga dan ke-empat,



sedangkan sisanya hampir tercapai atau lebih dari 90%. Indikator yang belum tercapai ini perlu untuk dioptimalkan yakni indikator kinerja pertama, ke-dua dan ke-lima yaitu persentase pengembangan obyek wisata, persentase peningkatan kunjungan wisatawan di kabupaten malang, dan persentase peningkatan pelaku industri pariwisata. Tetapi hal ini tidaklah masalah mengingat masih terdapat waktu untuk memenuhi atau bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan pada tahun 2021.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	88%	NIHIL	
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	11,25%	NIHIL	
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	25%	NIHIL	
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	58%	NIHIL	
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	26%	NIHIL	

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan dengan capaian nasional tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak ada data pembanding.



2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Solusi

Berdasarkan data sebelumnya dapat diketahui bahwa ke-lima indikator kinerja pada tahun 2018 mengalami keberhasilan, adapun hal-hal utama penyebab tercapainya target sasaran strategis antara lain:

- I. Dalam hal pencapaian kinerja untuk indikator kinerja pertama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, program/kegiatan yang menunjukkan *output* paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. Selain itu didukung pula oleh:
 - a) Faktor dari dalam didukung dengan kegiatan/sub-kegiatan yang tepat sasaran, dimana sub-kegiatan yang paling berpengaruh adalah Sosialisasi POKDARWIS, Penguatan POKDARWIS, Penguatan Desa Wisata, serta Aksi Sadar Wisata. Gencarnya aktifitas DISPARBUD untuk membentuk dan membina POKDARWIS ini berdampak pada peningkatan jumlah POKDARWIS serta peningkatan Desa Wisata atau yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jumlah Kelompok Sadar Wisata Tahun 2015-2018 di Kabupaten Malang

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah POKDARWIS	14	22	33	85

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa setiap tahunnya jumlah POKDARWIS di Kabupaten Malang selalu mengalami peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang mana peningkatannya lebih dari dua kali lipat. Peningkatan POKDARWIS ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sadar akan potensi wisata daerahnya semakin meningkat pula, hal ini berarti meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah tersebut. Selanjutnya akan mengarah pada pembentukan objek wisata baru maupun pengelolaan objek wisata yang lebih baik, dimana hasil akhirnya diharapkan adanya Desa Wisata yang mandiri. Untuk jumlah desa wisata dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:



Jumlah Desa Wisata Tahun 2015-2018 di Kabupaten Malang

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Desa Wisata	14	16	17	18

Peningkatan jumlah Desa Wisata di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun tidak sebesar peningkatan POKDARWIS, tetapi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini wajar mengingat kompleksnya pembentukan Desa Wisata sendiri, saat ini telah ada 18 Desa Wisata yakni

- 1) Desa Wisata Adat Ngadas Kecamatan Poncokusumo (kategori maju)
- 2) Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo (kategori mandiri)
- 3) Desa Wisata Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo (kategori maju)
- 4) Desa Wisata Wonosari Kecamatan Wonosari (kategori maju)
- 5) Desa Wisata Selorejo Kecamatan Dau (kategori berkembang)
- 6) Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon (kategori mandiri)
- 7) Desa Ekowisata "Boon Pring" Sanankerto Kecamatan Turen (kategori maju)
- 8) Desa Wisata Tambakrejo Kecamatan Sumawe (kategori berkembang)
- 9) Desa Wisata Bayem Kecamatan Kasembon (kategori berkembang)
- 10) Kampung Ekowisata Bendosari Kecamatan Pujon (kategori berkembang)
- 11) Desa Wisata "Sunny" Mulyorejo Kecamatan Ngantang (kategori berkembang)
- 12) Desa Wisata Jeru Kecamatan Tumpang (kategori berkembang)
- 13) Desa Wisata Sumbergepoh Kecamatan Lawang (kategori berkembang)
- 14) Desa Wisata "BOWELE" Purwodadi Kecamatan Purwodadi (kategori maju)
- 15) Desa Wisata Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo (kategori berkembang)



- 16) Desa Wisata Bendo Lawang Ngadirejo Kecamatan Jabung (kategori berkembang)
 - 17) Desa Wisata Sambang Sedulor Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo (kategori berkembang)
 - 18) Desa Wisata PKK Waturejo Kecamatan Ngantang (kategori berkembang).
- b) Adanya anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung IKU pertama secara maksimal, selain mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Malang DISPARBUD juga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. DAK pada tahun 2018 cukup besar yakni lebih dari dua Milyar, DAK ini dikonsentrasikan pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata yakni program yang paling mendukung pencapaian IKU pertama.
- c) Kesuksesan beberapa Desa Wisata seperti Desa Ekowisata Boon Pring Andeman sebagai salah satu dari 30 pilot project atau percontohan desa wisata di Indonesia, Desa Wisata Pujon Kidul sebagai salah satu dari 22 Desa Program Kampung Iklim (Proklim) Nasional, selain itu Desa Wisata Pujon Kidul juga meraup banyak keuntungan atau Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga delapan kali lipat dibandingkan dengan rata-rata PADes desa lain. Kesuksesan tersebut memotivasi dan memberikan efek positif bagi Desa-Desa dan POKDARWIS lain untuk terus mengembangkan potensi pariwisatanya.
- d) Pariwisata merupakan satu dari tiga program strategis Kepala Daerah Terpilih, sehingga sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dalam setiap pengambilan keputusan. Tiga program strategis tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan, optimalisasi pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Selain karena sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang cukup besar dikarenakan wilayah alam Kabupaten Malang yang mendukung iklim pariwisata, dewasa ini pariwisata juga merupakan bagian dari kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
- II. Untuk indikator kinerja ke-dua, program/kegiatan yang berkontribusi besar pada *output* adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di



Luar Negeri, dan Pengembangan Tourist Information Centre (TIC). Faktor pendukung lainnya adalah:

- a) Pemilihan tempat atau event pameran yang mengena, contohnya saja pada tahun 2018 lalu DISPARBUD Kabupaten Malang mengikuti *Majapahit Tavel Fair (MTF)* yang diadakan di Surabaya yang merupakan pameran kepariwisataan terbesar di Jawa Timur. Hal ini sangat tepat, bukan hanya karena skala MTF yang besar tetapi juga karena banyak dari warga Surabaya yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Malang.
- b) Diselenggarakannya *event* pariwisata yang menarik, selain untuk menarik perhatian wisatawan juga untuk memperkenalkan destinasi wisata. Contohnya saja pada tahun 2018 telah dilaksanakan rangkaian acara Malang Beach Festival diantaranya terdapat Kompetisi Surfing (*Singhasari Surfing International*) serta dimeriahkan dengan panggung terbuka dengan tema "*Nganteb On Stage Tropical Temptation*," selain itu telah diselenggarakan pula Jetsky Exhibition di Pantai Sendang Biru, Kompetisi Paralayang di Pantai Modangan, Grand Final Duta Wisata Joko Roro di Gunung Kawi, dan lain sebagainya.
- c) Gencarnya promosi pariwisata Kabupaten Malang melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Website serta pengoptimalan *hashtag (#)*, *sharing*, *repost*, *worldcam*, *searchstagram*, *findergram*, *geolocation*, dan *instastory*. Melihat pengguna teknologi informasi, khususnya internet dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Contohnya saja instagram dimana dalam waktu kurang dari satu tahun, pengguna instagram bertambah lebih dari 100 juta pengguna diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna Instagram sebanyak 7% dari 88,1 juta pengguna internet dengan populasi penduduk sebanyak 255,5 juta (pada Januari 2015 saja). Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh DISPARBUD Kabupaten Malang sebagai media promosi, yang diharapkan dapat menarik perhatian banyak pengguna instagram yang nantinya akan menarik pengunjung untuk datang dan singgah ke Kabupaten Malang. Selain itu dengan adanya media sosial menyediakan ruang untuk menentukan keputusan membuat perjalanan bagi wisatawan. Pemanfaatan media sosial berbasis internet sebagai media promosi pariwisata lebih fleksibel dan menguntungkan, sebab penggunaan media sosial lebih mudah, memiliki jangkauan yang luas, serta hemat biaya dalam mengkomunikasikan pariwisata. Selain itu



- DISPARBUD Kabupaten Malang juga mendorong para pengelola objek wisata untuk memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.
- d) Adanya media promosi yang menarik, seperti pembuatan film *the heart of east java*, video objek wisata di Kabupaten Malang, maupun video event-event menarik lainnya di Kabupaten Malang.
- III. Selanjutnya pada indikator ke-tiga, program/kegiatan yang paling mendukung tercapainya target adalah Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dengan kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, dan Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya. Faktor pendukung lainnya adalah
- a) Adanya anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan ataupun mendukung *event-event* kebudayaan di Kabupaten Malang
 - b) Adanya program festival budaya yang efektif (pengemasan yang menarik dan tepat sasaran), dalam hal ini festival budaya sebagai sebuah sarana pencitraan dalam pelestarian budaya. Dimana festival sebagai bagian dari kegiatan *public relations* atau sarana komunikasi yang penting untuk membangun, melestarikan serta memberdayakan kebudayaan asli Kabupaten Malang. Diharapkan dengan adanya festival ini dapat menghibur, mengedukasi, menyatukan berbagai komunitas di Kabupaten Malang, serta sebagai media promosi pariwisata.
 - c) Adanya perhatian lebih dari Kepala Daerah terhadap *event-event* kebudayaan, hal ini dapat dilihat dari adanya *event-event* festival budaya tahunan yang diselenggarakan oleh DISPARBUD Kabupaten Malang. Penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini DISPARBUD, berarti juga adanya dukungan Pemerintah Daerah terhadap *event-event* festival tahunan seni dan budaya.
- IV. Pada indikator ke-empat program/kegiatan yang paling mendukung *output*, sama dengan program/kegiatan pada indikator ke-tiga karena ke-dua indikator ini saling berkaitan. Selain itu didukung pula oleh faktor-faktor sebagai berikut:
- a) Adanya pembinaan kelompok-kelompok kesenian, yang mana diharapkan kelompok-kelompok kesenian tersebut semakin berkembang.



- b) Adanya pemberdayaan kelompok-kelompok kesenian di Kabupaten Malang, seperti pemberdayaan pada *event-event* budaya yang diselenggarakan maupun diikuti oleh Kabupaten Malang.
- V. Terakhir tetapi tidak kalah penting adalah indikator ke-empat, dimana program/kegiatan yang mendukung adalah Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata, dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Selain itu juga didukung oleh:
- a) Adanya kegiatan/sub-kegiatan yang tepat sasaran, hal ini berhubungan pula dengan adanya perencanaan yang matang sehingga kegiatan/sub-kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal.
 - b) Permintaan pasar akan usaha dan jasa pariwisata semakin meningkat, hal ini dikarenakan tumbuhnya sektor pariwisata di Kabupaten Malang seperti meningkatnya jumlah wisatawan, dibukanya pantai-pantai maupun objek-objek wisata baru yang mana membutuhkan transportasi, akomodasi, rumah makan, informasi wisata, pemanduan wisata, cinderamata, telekomunikasi, serta fasilitas umum lainnya.
 - c) Adanya kegiatan/sub-kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan sinergi antar pelaku usaha pariwisata, hal ini diperlukan untuk menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan yang kemudian akan mengarah pada bertambahnya nilai manfaat ekonomi pariwisata untuk menopang perekonomian daerah setempat.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas yakni wujud komitmen pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada pemberi wewenang, yang mana kinerjanya akan dinilai berdasarkan sejauh mana capaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu anggaran juga merupakan alat yang efektif untuk:

- a) Alat Perencanaan (*planning tool*)
- b) Alat Pengendalian (*control tool*) yang diharapkan dapat menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*)
- c) Alat Penilaian (*performance measurement tool*)



- d) Alat Motivasi (*motivation tool*) yang kemudian diharapkan dapat memotivasi pimpinan untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien
- e) Alat Politik (*political tool*) yang mana melalui anggaran dapat dilihat komitmen pemimpin dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan
- f) Alat Kebijakan ekonomi (*fiscal tool*) untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.

Anggaran yang baik adalah anggaran yang terpadu yakni dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Dinas, integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Disisi lain adanya penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (satker) atau entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diemban.



3.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	Rp. 6.544.808.663,-	30,40%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	Rp. 7.422.900.000,-	34,50%
3.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	Rp. 3.758.538.635,-	17,50%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal		
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	Rp. 1.715.000.000,-	30,40%

Untuk formulasi perhitungan alokasi per-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum AP_n}{\sum AT} \times 100\% = A$$

Keterangan:

$\sum AP_n$ = Jumlah anggaran program teknis tahun ke n

$\sum AT$ = Jumlah anggaran seluruh program teknis

A = Persentase alokasi anggaran program teknis ke n



Yang dimaksud dengan alokasi anggaran pada tabel 3.6 adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada DISPARBUD. Pada tabel 3.6 juga dapat dilihat besaran alokasi anggaran per-sasaran pembangunan, yang pertama untuk sasaran strategis pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata yang mendapat alokasi dana sebesar Rp 6.544.808.663,- atau sebesar 30,40% dari total keseluruhan anggaran program di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dari alokasi dana sebesar Rp 6.544.808.663,- yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 2.294.808.663,- atau 35,1% dari alokasi total untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata atau 10,7% dari total keseluruhan anggaran program DISPARBUD. Sasaran strategis pertama ini memiliki dampak yang paling besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang serta langsung menyentuh masyarakat, sehingga tidak heran bahwa sasaran strategis inilah yang mendapatkan DAK. Sasaran strategis ini sendiri dilaksanakan melalui kegiatan dibawah ini:

- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 1.400.000.000,- atau sebesar 21,4% dari Program yang mengampu.
- 2) Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan dengan alokasi sebesar Rp 850.000.000,- atau sebesar 13% dari total anggaran Program.
- 3) Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan alokasi sebesar Rp 2.000.000.000,- atau sebesar 30,5% dari total anggaran Program.

Selanjutnya sasaran strategis meningkatnya jumlah masyarakat yang melek/paham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas, memiliki anggaran dana sebesar Rp 7.422.900.000,- atau 34,50% dari total keseluruhan alokasi anggaran. Program yang mengampu sasaran strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 1.036.000.000,- atau 14% dari total anggaran Program.
- 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam ataupun Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp 2.870.000.000,- atau 38,6% dari keseluruhan anggaran Program.



- 3) Pengembangan Teknologi Informasi Centre (TIC) yang memiliki anggaran sebesar Rp 3.516.900.000,- atau 47,4% dari total alokasi dana untuk Program pengampu.

Sasaran strategis ketiga dan ke-empat yang memiliki program yang sama yakni Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dengan dana sebesar Rp 3.758.538.652,- atau 30,40% dari total keseluruhan anggaran DISPARBUD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan alokasi sebesar Rp 2.536.569.625,- atau sebesar 67,5% dari total anggaran Program.
- 2) Kegiatan Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya dengan anggaran sebesar Rp 538.634.000,- atau sebesar 14,3% dari keseluruhan anggaran program.
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah yang memiliki anggaran Rp 683.335.000,- atau sebesar 18,2% dari keseluruhan anggaran program.

Sasaran strategis terakhir yaitu meningkatnya kompetensi profesi pelaku industri pariwisata dalam mendukung peningkatan mutu usaha pariwisata dan layanan wisata memiliki anggaran sebesar Rp 1.715.000.000,- atau sebesar 30,40% dari keseluruhan anggaran DISPARBUD. Dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Lembaga Lain dengan anggaran sebesar Rp 690.000.000,- atau sebesar 40,2% dari keseluruhan Program.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 525.000.000,- atau 30,6% dari jumlah anggaran Program pengampu.
- 3) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang memiliki anggaran sebesar Rp 500.000.000,- atau sebesar 29,2% dari program.



3.2. Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran 1: Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	80	82	100	6.544.808.663	6.442.072.999	98,43
Program 1.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata							
Sasaran 2: Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25	10,27	100	7.422.900.000	6.669.233.540	89,85
Program 2.1 Pengembangan Pemasaran							
Sasaran 3: Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22	28	100	3.758.538.625	3.647.768.625	97,05
Program 3.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 4: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55	63	100	3.758.538.625	3.647.768.625	97,05

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program 4.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 5: Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	22	24	100	1.715.000.000	1.714.935.000	100
Program 5.1 Pengembangan Kemitraan							

Pada tabel 3.7 dapat dilihat capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2018, dimana pada capaian kinerja kelima sasaran strategis telah tercapai atau 100%. Sedangkan pada penyerapan anggaran tidak semua sasaran strategis 100%, hanya sasaran strategis kelima saja yang mencapai 100% atau terserap sepenuhnya. Untuk sasaran strategis lainnya yakni pertama sampai dengan ke-empat penyerapan anggarannya tidak 100%, walaupun capaian kinerjanya maksimal (100%). Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya kegiatan/sub-kegiatan yang tidak dilaksanakan
- 2) Adanya kegiatan/sub-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, serta
- 3) Adanya perubahan anggaran dengan waktunya yang sangat terbatas sehingga dalam pemanfaatannya kurang maksimal



3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	100%	98,43%	4
2	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	89,85%	10
3	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	100%	97,05%	23,7
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	100%	97,05%	15,3
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	100%	100%	8



Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:

$$1 - \frac{(RAn : RKn)}{(TAn : TKn)} \times 100\% = TE$$

Keterangan:

RAn = Realisasi Anggaran tahun n

RKn = Realisasi Kinerja tahun n

TAn = Target Anggaran tahun n

TKn = Target Kinerja tahun n

TE = Tingkat Efisiensi

Berdasarkan formulasi jika dicocokkan dengan tabel 3.8 mendapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis ketiga, Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya dengan indikator partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal merupakan yang paling efisien (tingkat efisiensi sebesar 23,7). Kemudian disusul oleh sasaran strategis ke-empat, kedua, dan kedelapan.
- 2) Sasaran strategis ke pertama, Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata dengan indikator persentase Pengembangan Obyek tergolong kurang efisien dengan tingkat efisiensi terendah sebesar 4.

Pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang selalu berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), kewajaran (*Fairness*), dan juga berkelanjutan (*Sustainable*).



B. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang selama tahun 2018, per-programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.284.346.875	961.918.075	91,04
	Penyediaan jasa surat menyurat	13.060.000	13.060.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.480.000	13.949.781	75,49
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	50.490.000	49.892.500	98,82
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	680.748.000	612.390.000	89,96
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.920.000	12.920.000	100
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.050.000	9.050.000	100
	Penyediaan ATK	18.469.275	18.469.275	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.090.000	36.090.000	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3.750.000	3.750.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.039.600	75.863.600	95,98
	Penyediaan makanan dan minuman	66.720.000	66.720.000	100
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	229.475.000	229.475.000	100
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	66.055.000	66.055.000	100
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	406.258.701	406.258.701	100
3	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.383.800	82.383.800	100



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.000.000	107.000.000	100
5	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	3.758.538.625	3.647.768.625	97,05
6	Program pengembangan pemasaran pariwisata	7.422.900.000	6.669.233.540	89,85
7	Program pengembangan destinasi pariwisata	6.544.808.663	6.442.072.999	98,43
8	Program Pengembangan kemitraan	1.715.000.000	1.714.935.000	100
	JUMLAH	21.490.036.663	20.446.137.820	95,14

Dapat dilihat pada tabel 3.9 bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp21.490.036.663,- (dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan telah digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan sebesar Rp. 20.446.137.820,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 95,14% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.043.898.843,- (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).



C. Prestasi Tahun 2018

Daftar Prestasi DISPARBUD Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	TANGGAL	PENYELENGGARA
1.	Tanda Kehormatan Satya Lencana Kepariwisata	15 Agustus 2018	Presiden Republik Indonesia
2.	Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Kategori Pemenang Hijau (Desa Wisata Green)	30 Nopember 2018	Kementrian Pariwisata
3.	Juara I Putri Otonomi 2018	06 Juli 2018	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
4.	10 Penyaji Terbaik Duta Seni Daerah Jawa Timur (non-rangking)	19 Desember 2018	Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang sama yakni tahun 2018, khususnya dalam urusan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Malang. Dalam LKj juga dapat dilihat kualitas kinerja seluruh elemen DISPARBUD serta usaha-usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tahun 2018 diukur dengan 5 (lima) Sasaran Strategis yang mengacu pada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama DISPARBUD.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan 5 (lima) sasaran strategis, hal ini berarti target yang ditentukan sebelumnya telah tercapai sepenuhnya. Sedangkan untuk rata-rata pencapaian penyerapan anggaran DISPARBUD Tahun 2018 adalah sebesar 95,6% atau tidak terserap sepenuhnya.

Saran dan Tindak Lanjut

Tercapainya kelima (ke-5) sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada Tahun 2018 tidak menutup ruang untuk adanya perbaikan serta peningkatan kualitas sehingga capaian ini dapat dipertahankan ditahun yang akan datang, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan:

- a. Peningkatan kemampuan SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang,
- b. Peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
- c. Memperkuat sinergitas antar para stakeholder pariwisata,
- d. Peningkatan sarana transportasi terutama ke daerah Malang Selatan,
- e. Perlu adanya jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan terutama di jalan utama memasuki Kabupaten Malang,
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata daerah melalui keikutsertaan pada event-event promosi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional,
- g. Peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi DTW,



- h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui website, media sosial dan aplikasi perangkat mobile, peningkatan kerjasama antar stakeholder pariwisata,
- i. Peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan event-event seni budaya,
- j. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi seni budaya lokal melalui keterlibatan peran serta masyarakat, dan
- k. Adanya sosialisasi wawasan akan pelestarian benda situs cagar budaya kepada masyarakat.

Diharapkan dengan dilakukannya upaya-upaya diatas dan dengan bermodalkan capaian kinerja pada tahun 2017, pencapaian target Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tahun 2018 dapat tercapai. Kami menyadari bahwa kinerja DISPARBUD Kabupaten Malang masih jauh dari sempurna, untuk itu pada tahun 2019 ini sedang dilakukan penyempurnaan manajemen kinerja tiap-tiap staff DISPARBUD Kabupaten Malang. Diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Malang, Februari 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**

MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002

